



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.: 84 TAHUN 1967.

TENTANG

PEMBUBARAN BADAN MUSJAWARAH PENGUSAHA
NASIONAL SWASTA (BAMUNAS).

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekuensi untuk melaksanakan ketentuan-2 dalam Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966, perlu menindjau kembali Badan Musjawarah Pengusaha Nasional Swasta (BAMUNAS) jang dibentuk dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1964 dan peraturan-2 jang menjadi kelanjutan daripada Peraturan Presiden tersebut;

b. bahwa karena itu dipandang perlu membubarkan BAMUNAS sebagai termaknud Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1964;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966;
3. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966;
4. Keputusan Pimpinan MPRS No. A3/1/20/MPRS/1966;
5. Keputusan Pimpinan MPRS No. A3/1/12/MPRS/1966;
6. Keputusan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967;
7. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966;
8. Keputusan Pimpinan MPRS R.I. NO. 28/B/1967;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUBARAN
BADAN MUSJAWARAH PENGUSAHA NASIONAL SWASTA (BAMUNAS).

Pasal 1.

Sedjak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia ini membubarkan Badan Musjawarah Pengusaha Nasional Swasta (BAMUNAS) sebagai termaknud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1964.

Pasal 2



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Menugaskan kepada Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan bersama Menteri Utama bidang Industri dan Pembangunan untuk ber-sama dengan para tokoh-2 organisasi pengusaha nasional swasta, memprakarsai pembentukan suatu forum swasta jang akan menampung segala kegiatan pengusaha swasta nasional baik jang bersifat umum maupun jang bersifat sedjenis-2.

Pasal 3.

Pembentukan forum sebagai tersebut pada pasal 2 diserahkan kepada para pengusaha nasional sendiri.

Pasal 4.

Sedjak ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia ini segala kekajaan BAMUNAS tetap ada dibawah tanggung djawab pengurus (lama) BAMUNAS, jang penggunaan selanjutnya akan ditentukan oleh Pemerintah.

Pasal 5.

Pertanggungan-djawab atas segala kekajaan sebagai termaksud dalam pasal 4 tersebut diatas segera dilaporkan kepada Menteri Utam bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 6.

Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 15 Djuni 1967.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.

sb.